



# PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kompleks Perkantoran Pemko Subulussalam Desa Loe Orani Kecamatan Simpang Kiri  
Telp. 0627 - 31336 Fax. 0627 - 31336 Kode Pos 24782

## KEPUTUSAN

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUBULUSSALAM

Nomor : 188.45/ ~~102~~ /75.102.2/2021

Tentang

### IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU RAUDHATUL ULUM

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang

- bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
- bahwa berdasarkan hasil verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam maka SMP Islam Terpadu Raudhatul Ulum dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam untuk melaksanakan Operasional Sekolah ;

Mengingat

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 08 tahun 2007 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Subulussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memperhatikan

- Permohonan dari Kepala Sekolah SMP Islam Terpadu Raudhatul Ulum Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah dengan No.003/MQAA/III/2021 Tanggal 17 Maret 2021;
- Surat Rekomendasi dari MKKS SMP Kota Subulussalam No. 012/MKKS/SMP/ /2021 Tgl. 07 September 2021;
- Akta Pendirian Yayasan No.37 Tanggal 27 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Notaris H. FIRMAN SAPUTRA, SH., SpN., M. Kn;
- Surat Rekomendasi dari Camat Kecamatan Simpang Kiri No. 450/284/2021 Tgl. 13 Agustus 2021;

MEMUTUSKAN.....

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama kepada:  
Nama Satuan Pendidikan : SMP ISLAM TERPADU RAUDHATUL ULUM  
Status Satuan Pendidikan : Swasta  
Alamat : Jln. Pulo Kedep-Sepadan, Dusun Pandan : Sauraya, Kampong Pulo Kedep, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam  
Pemilik : Yayasan Raudhatul Ulum Pulo Kedep  
Tahun didirikan : 2021
- KEDUA** Pemberian Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sehingga dapat memenuhi fungsi sosial bagi masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.  
3. Wajib mengirim laporan bulana secara berkala.  
4. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang di tentukan.  
5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT** : Memerintahkan kepada Kepala bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan belajar dan mengajar di sekolah tersebut;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 18 Oktober 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali;

Ditetapkan Di Subulussalam  
Pada Tanggal 19 Oktober 2021.



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Walikota Subulussalam di Subulussalam,
2. Ketua DPRK Subulussalam di Subulussalam,
3. Ketua Bappeda Kota Subulussalam di Subulussalam,